

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada abad ke-21 telah menghadirkan transformasi besar dalam pola konsumsi, distribusi, dan perlindungan karya cipta. Kemudahan akses ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk menikmati berbagai konten kreatif, termasuk karya sinematografi seperti film, melalui berbagai platform digital. Namun di sisi lain, pesatnya kemajuan teknologi digital saat ini juga membuka peluang terjadinya pelanggaran Hak cipta dalam skala besar dan tantangan serius berupa maraknya pembajakan karya melalui platform penyiaran film tidak resmi yang mengeksploitasi keterbatasan regulasi, khususnya melalui situs *streaming* film ilegal yang memanfaatkan celah hukum dan teknologi digital, kepemilikan hak cipta memberikan kekuasaan mutlak bagi pemegangnya untuk mengendalikan tata cara akses serta batasan penggunaan karyanya, sekaligus menjadi instrumen hukum guna menangkal segala bentuk pemanfaatan tanpa izin. Otoritas ini memungkinkan pemilik hak untuk memitigasi risiko eksploitasi komersial secara ilegal oleh pihak-pihak yang tidak berwenang, sehingga integritas ekonomi dan esensi dari karya tersebut tetap terlindungi dari praktik penyalahgunaan yang merugikan.¹ Padahal, sesuai dengan Pasal 1 ayat (1)

¹ H. Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI-Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta, Erlangga, 2011).

UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, instrumen hak cipta hadir untuk memberikan kontrol penuh bagi pemiliknya dalam melarang penggunaan karya tanpa izin. Perlindungan hak cipta ini yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut mencakup aspek yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi yang bersifat fundamental. Dalam domain hak moral, hak ini dipandang sebagai atribut yang menyatu secara intrinsik dan permanen dengan eksistensi sang kreator. Karakteristiknya yang personal dan tidak teralienasi membuat hak tersebut mustahil untuk dipindahtangankan kepada pihak lain, serta tetap berlaku secara langgeng melampaui batas usia pemiliknya. Dengan demikian, pengakuan atas integritas dan atribusi karya tersebut akan terus melekat erat pada sosok pencipta, baik selama ia masih hidup maupun setelah ia wafat, sebagai bentuk penghormatan abadi terhadap martabat intelektualnya.²

Dalam sistem hukum nasional, hak cipta merupakan elemen fundamental dari kerangka Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berfungsi sebagai pendorong utama bagi produktivitas kreatif serta pengembangan budaya. Melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, negara menjamin keamanan yuridis bagi beragam hasil olah pikir di sektor keilmuan, estetika, dan kepenulisan, yang juga mencakup sektor industri film atau sinematografi. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi para inovator agar karya-karya intelektual

² Budi Santoso, *HKI Hak Kekayaan Intelektual*, (Semarang: Penerbit 31 Pustaka Magister, 2011), hal 98-100.

mereka mendapatkan pengakuan dan proteksi yang layak dari pemerintah. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta memberikan penegasan bahwa hak cipta merupakan sebuah hak istimewa yang secara khusus dimiliki oleh kreator atas buah pemikirannya. Hak ini muncul sebagai konsekuensi logis dari proses olah pikir serta orisinalitas daya cipta intelektual manusia yang diwujudkan secara konkret, sehingga menempatkan sang pencipta sebagai pemegang kendali tunggal atas pemanfaatan karya tersebut.³ Kapasitas intelektual untuk menghasilkan karya kreatif yang orisinal bukanlah kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu secara merata, Keterbatasan kemampuan setiap individu dalam mendayagunakan potensi berpikirnya untuk melahirkan karya intelektual menjadi alasan fundamental mengapa "hak kekayaan intelektual" tidak dapat dihasilkan oleh semua orang secara seragam. Fakta inilah yang mengonstruksi urgensi pemberian hak eksklusif, di mana sistem hukum sengaja dirancang untuk memberikan proteksi khusus bagi para kreator yang mampu mentransformasikan gagasan abstrak menjadi karya nyata yang memiliki nilai substansial. Perlindungan hukum adalah pengakuan negara terhadap hak-hak Warga Negeranya agar tidak diciderai atau dilanggar oleh subjek hukum yang diatur oleh Peraturan Perundang-Undangan.⁴

³ Ni Ketut Supasti Dharmawan, I Gede Agus Kurniawan, dan Wiryawan, *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*, (Bali: Swasta Nulus, 2018) hlm. 21.

⁴ Arrizal Nazaruddin, "Perlindungan Hukum Sebagai Instrumen Penjaga Muruah Bangsa Indonesia," *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Unhamzah*, (2020), hlm. 72.

Namun dalam praktiknya, perkembangan internet mengaburkan batas antara aktivitas legal dan ilegal. Fenomena bentuk pelanggaran yang paling sering umum terjadi adalah penyediaan serta pengaksesan film melalui platform situs *streaming* ilegal. Situs-situs ini umumnya menyediakan film secara gratis, menayangkan film-film yang baru dirilis, Praktik penyediaan ribuan konten secara ilegal tanpa persetujuan dari kreator maupun pemegang hak yang sah merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta. Regulasi tersebut secara tegas menjamin hak ekonomi bagi pemilik karya, yang mencakup otoritas mutlak untuk melakukan publikasi, penggandaan, serta penyebaran ciptaan, sehingga segala bentuk distribusi tanpa izin di ruang digital menjadi tindakan yang melawan hukum.

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 Angka (1) UUHC, hak cipta didefinisikan sebagai hak istimewa bagi kreator yang muncul secara spontan melalui prinsip deklaratif begitu sebuah karya dipresentasikan secara konkret. Perlindungan ini berlaku tanpa mengabaikan batasan-batasan tertentu yang telah ditetapkan dalam kerangka regulasi yang berlaku, sehingga memberikan kepastian hukum bagi setiap perwujudan ide yang telah terealisasi secara nyata.⁵

Fenomena *streaming* ilegal bukan hanya pelanggaran terhadap hak eksklusif pencipta, tetapi juga merugikan industri film secara signifikan.

⁵ Suhayati Monika, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait," *Jurnal Hukum*, (2014), hlm. 207.

Menurut laporan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, kerugian ekonomi akibat pelanggaran hak cipta film dan musik di Indonesia mencapai triliunan rupiah setiap tahun. Kerugian tersebut berdampak pada pendapatan kreator, distributor, rumah produksi, serta berbagai tenaga kerja yang terlibat dalam industri perfilman nasional. Dengan demikian, tindakan *streaming* ilegal bukan sekadar masalah pelanggaran hukum, tetapi juga menghambat perkembangan ekonomi kreatif nasional. Selain kerugian finansial, pelanggaran hak cipta melalui media internet memiliki kompleksitas tersendiri dalam aspek penegakan hukum. Situs *streaming* ilegal sering kali menggunakan domain dan server yang ditempatkan di luar negeri, serta dapat dengan mudah berganti nama domain untuk menghindari pemblokiran. Bahkan, beberapa operator situs menggunakan teknik *proxy*, *mirror link*, atau *content delivery network* (CDN) untuk menyamarkan lokasi dan identitas pengelolanya. Oleh karena itu, meskipun pemblokiran situs telah dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, praktik ini sering kali hanya memberikan efek jangka pendek.

Tujuan utama adanya proteksi hak cipta bertujuan sebagai apresiasi penghargaan dan keamanan terhadap karya intelektual, serta memicu semangat berkreasi dan pembaruan ide. Dalam yurisdiksi Indonesia, payung hukum yang melegitimasi proteksi terhadap hasil kreativitas intelektual telah ditetapkan secara formal melalui pemberlakuan Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2014 perihal Hak Cipta.⁶ Guna memperkuat struktur hukum yang ada, otoritas negara menghadirkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 sebagai instrumen pelaksana yang menguraikan prosedur teknis operasional dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.⁷ Kehadiran regulasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan hak cipta di Indonesia, sehingga proses penegakannya dapat berjalan dengan lebih terorganisir, efisien, dan memiliki parameter yang jelas. Peraturan Pemerintah ini mencakup beragam dimensi aspek teknis yang fundamental terkait prosedur registrasi karya intelektual dan strategi proteksinya, mekanisme penyelesaian sengketa, dan penegakan hukum.

Sejarah legislasi mengenai perlindungan karya intelektual di Indonesia telah melewati beberapa fase perkembangan hukum sebelum akhirnya disatukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Dinamika regulasi tersebut tertuang dalam sejumlah naskah undang-undang terdahulu yang pernah berlaku sebagai berikut:

Pertama, sebelum era Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, peraturan yang mengatur hak cipta di Indonesia terdapat dalam berbagai ketentuan hukum kolonial Belanda yang berlaku di Hindia Belanda.

Kedua, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang merupakan undang-undang pertama yang secara khusus mengatur hak

⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.

⁷ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan Hak Cipta di Indonesia.

cipta di Indonesia setelah menggantikan peraturan sebelumnya yang tersebar dalam beberapa peraturan lain.

Ketiga, sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Kekayaan Intelektual, yang mencakup tidak hanya hak cipta tetapi juga aspek-aspek lain dari kekayaan intelektual seperti paten, merek dagang, dan rahasia dagang.

Keempat, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang merupakan landasan hukum utama untuk perlindungan hak cipta di Indonesia. Undang-Undang ini mengatur mengenai hak eksklusif pencipta atas karya ciptanya dalam berbagai bentuk ekspresi, seperti tulisan, musik, seni, dan lain sebagainya.

Lintasan sejarah tersebut menunjukkan bahwa kerangka yuridis hak cipta di tanah air telah bertransformasi secara progresif demi mengimbangi perubahan sosiokultural, aktivitas ekonomi, dan akselerasi teknologi. Evolusi ini berawal dari adopsi warisan hukum kolonial Belanda yang kemudian beralih ke era kemandirian hukum melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 sebagai tonggak regulasi domestik pertama, yang selanjutnya terus mengalami penyempurnaan substansial lewat kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, menunjukkan adanya komitmen negara untuk memperkuat perlindungan terhadap karya intelektual. Perkembangan tersebut pada akhirnya mencapai bentuk regulasi yang lebih komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang

disesuaikan dengan kebutuhan perlindungan karya cipta di era digital. Perubahan mendasar dalam regulasi hak cipta mencerminkan keseriusan negara untuk menghadirkan kepastian hukum serta proteksi yang lebih mumpuni bagi para pembuat karya, mengingat hak tersebut merupakan representasi dari kecerdasan manusia di sektor sains, seni, maupun sastra. Sebagai hak privat dalam ranah hukum perdata, perlindungan ini aktif secara spontan saat sebuah karya terwujud sebagai bentuk pengakuan atas orisinalitas serta dedikasi intelektual sang kreator. Oleh karena itu, landasan utama hak cipta terletak pada kemurnian proses kreatif individu, yang menegaskan bahwa perlindungan hukum hanya diberikan kepada hasil nyata dari olah pikir manusia dan bukan pada hal-hal yang berada di luar lingkup inovasi intelektual tersebut.⁸

Praktik penayangan tanpa izin ini bertentangan dengan ketentuan yuridis yang berlaku, di mana beberapa instrumen undang-undang berikut ini menjadi dasar hukum yang dilanggar oleh aktivitas pembajakan tersebut:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:
 - a) Penayangan Film ilegal melanggar hak eksklusif pemegang hak cipta untuk melakukan reproduksi, distribusi, dan penayangan karya tersebut.
 - b) Menyebarkan atau menayangkan Film tanpa izin dari pemilik hak cipta dapat dikenai sanksi pidana dan perdata

⁸ Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015).

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik:⁹

a) Penyelenggaraan penyiaran tanpa izin atau lisensi dari pihak berwenang merupakan pelanggaran terhadap peraturan ini.

b) Penayangan Film ilegal melalui saluran penyiaran yang tidak memiliki izin atau lisensi termasuk dalam pelanggaran peraturan ini.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik:¹⁰

a) Penyelenggara layanan informasi elektronik tanpa izin dari pihak berwenang melanggar peraturan ini.

b) Penayangan Film ilegal melalui situs web atau platform *streaming* yang tidak memiliki izin resmi merupakan pelanggaran terhadap peraturan ini.

Segala bentuk pengabaian terhadap regulasi tersebut dapat memicu konsekuensi yuridis yang mencakup ranah administratif, kriminal, hingga pertanggungjawaban perdata sesuai dengan hukum yang berlaku. Sanksi

⁹ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485.

¹⁰ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348.

yang dapat dijatuhkan sangat bervariasi, mulai dari kewajiban membayar denda, pembatalan legalitas usaha atau lisensi, hingga tindakan paksa berupa penghentian operasional secara temporer maupun selamanya. Selain itu, pihak yang melakukan pelanggaran juga dapat dihadapkan pada kewajiban pembayaran kompensasi atau ganti rugi atas kerugian materiil maupun imateriil yang diderita oleh pemilik hak cipta yang sah.

Aksesibilitas terhadap film animasi asal Jepang di Indonesia kini sangat terbuka lebar melalui berbagai platform daring yang menyediakan konten tersebut secara cuma-cuma, lengkap dengan takarir maupun pengisian suara (*dubbing*) dalam bahasa lokal. Fenomena ini didorong oleh antusiasme komunitas penggemar tertentu yang secara aktif melakukan proses sulih suara atau penerjemahan mandiri guna mengadaptasi dialog asli ke bahasa yang lebih dipahami audiens.¹¹ Namun, karena mudahnya dalam mengakses film tersebut menimbulkan permasalahan Hak Cipta di Industri Film Industri menghadapi tantangan besar terkait hak cipta, terutama dengan maraknya pembajakan dan distribusi ilegal.

Praktik pembajakan karya sinematografi kerap difasilitasi oleh berbagai situs daring yang menyuguhkan tayangan secara cuma-cuma tanpa persetujuan resmi dari pemilik hak cipta. Fenomena pelanggaran intelektual ini menimbulkan dampak berantai yang tidak hanya merusak nilai ekonomi para kreator dan pemegang hak, tetapi juga menciptakan ancaman sistemik

¹¹ Ni Made Gearani Larisa Paramita, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Film-Film Yang Diunggah Oleh Komunitas Fandub Tanpa Izin Pencipta," (*Skripsi*, Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2019), hlm. 4.

bagi stabilitas serta keberlanjutan ekosistem industri perfilman secara keseluruhan. Di samping dampak kerugian materiil, pengabaian terhadap hak cipta juga berisiko melemahkan motivasi para sineas dalam menelurkan inovasi-inovasi terbaru. Persoalan terkait perlindungan hak intelektual dalam sektor sinematografi ini telah menjadi tantangan krusial yang menekan para kreator, pemilik lisensi, serta seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem industri film untuk mempertahankan eksistensi karya mereka. Industri Film sering kali menjadi target pembajakan dan distribusi ilegal, baik melalui saluran *online* maupun *offline*.

Fenomena maraknya situs *streaming* film ilegal tidak dapat dilepaskan dari karakteristik konsumsi masyarakat Indonesia terhadap konten digital. Preferensi masyarakat yang cenderung memilih akses ilegal dibandingkan layanan resmi dipengaruhi oleh beberapa faktor kompleks, baik dari sisi ekonomi, sosial, budaya hukum, maupun perkembangan teknologi. Faktor ekonomi menjadi pendorong utama masyarakat memilih akses ilegal. Pendapatan rata-rata masyarakat yang relatif rendah, ditambah dengan harga langganan layanan legal seperti Netflix, Disney+ Hotstar, Vidio, WeTV, IQIYI, HBO Go, Amazon Prime, atau platform film lokal yang dianggap mahal, menyebabkan sebagian besar pengguna lebih memilih alternatif ilegal yang tidak memerlukan biaya apa pun. Data yang dirilis oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa sebagian besar populasi pengguna ruang siber di tanah air didominasi oleh kelompok masyarakat dengan strata ekonomi menengah

ke bawah, di mana tingkat kesediaan membayar (*willingness to pay*) terhadap konten digital masih rendah. Hal ini memperlihatkan bahwa akses tanpa biaya menjadi faktor penentu dalam perilaku konsumsi hiburan digital.

Faktor kemudahan akses juga sangat berpengaruh. Situs *streaming* ilegal menawarkan pengalaman pengguna yang sangat sederhana: 1) tidak memerlukan pendaftaran akun, 2) tidak membutuhkan metode pembayaran, 3) serta menyediakan ribuan konten yang dapat diakses secara langsung. Sementara itu, platform legal sering kali memiliki pembatasan geografis (*geo-blocking*), memerlukan login, dan menerapkan sistem paket tertentu untuk kategori film. Dalam perspektif masyarakat yang menginginkan akses cepat dan praktis, situs ilegal dianggap lebih memudahkan. Fenomena ini selaras dengan perilaku konsumen digital yang menegaskan bahwa aksesibilitas suatu konten menjadi faktor penentu utama; jika sebuah karya semakin mudah dijangkau, maka kecenderungan audiens untuk mengonsumsinya akan semakin tinggi, sering kali dengan mengabaikan kepatuhan terhadap aspek hukum maupun orisinalitas sumbernya.

Oleh sebab itu, urgensi proteksi hak cipta terletak pada perannya sebagai pilar penyokong kemajuan sektor perfilman, yang menjamin para sineas mendapatkan kompensasi proporsional atas jerih payah kreatif mereka. Selain itu, penegakan hukum yang kuat memastikan terciptanya ekosistem di mana audiens dapat mengakses tayangan yang bermutu tinggi

melalui jalur resmi, sehingga integritas industri tetap terjaga dari hulu hingga hilir.

Masalah semakin kompleks ketika situs ilegal tidak hanya menayangkan film, tetapi juga menghasilkan keuntungan melalui iklan digital, terutama iklan yang berasal dari pihak-pihak yang tidak terverifikasi. Dengan kata lain, para oknum pembajak tidak sekadar menimbulkan kerugian bagi kreator, tetapi juga mengeksploitasi pelanggaran tersebut untuk meraup profit secara personal. Sementara itu, di pihak yang berlawanan, para pencipta, produser, beserta pemilik lisensi justru kehilangan hak ekonomi yang menjadi kompensasi sah atas karya mereka, sehingga terjadi ketimpangan distribusi nilai yang merugikan pemangku kepentingan asli.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di Indonesia telah memiliki landasan yang cukup kuat melalui UU Hak Cipta. Namun, implementasinya masih menghadapi banyak hambatan seperti keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, kurangnya teknologi digital untuk melacak pelaku pembajakan, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan hak cipta. Menurut teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh lima faktor utama: hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan kebudayaan.¹² Pada fenomena pelanggaran hak intelektual di platform

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 8.

pemutaran film daring yang tidak resmi, kelima elemen tersebut masih menjumpai berbagai hambatan signifikan dalam implementasinya.

Rendahnya tingkat kesadaran publik mengenai konsekuensi yuridis dari aktivitas mengonsumsi atau menyebarkan karya sinematografi tanpa lisensi membuat banyak pihak tidak menganggapnya sebagai pelanggaran serius. Mayoritas audiens cenderung memprioritaskan akses gratis pada platform ilegal tanpa memedulikan implikasi negatif yang dihasilkan terhadap kesejahteraan para kreator maupun keberlangsungan ekosistem industri film secara makro. Selain itu, perkembangan teknologi dan internet telah mempermudah penyebaran konten ilegal, termasuk film.

Praktik perambahan karya intelektual lewat platform pemutaran film daring yang tidak resmi memberikan dampak negatif yang melampaui sekadar defisit finansial bagi para kreator maupun pemilik lisensi sah, tetapi juga memberikan dampak luas terhadap berbagai sektor, baik secara ekonomi, sosial, teknologi, hukum, maupun budaya. Dari sektor ekonomi, pembajakan film menyebabkan penurunan pendapatan industri perfilman secara signifikan. Produser, sutradara, aktor, editor, desainer suara, pekerja teknik, hingga vendor pasca-produksi mengalami kerugian langsung karena hilangnya potensi pendapatan dari distribusi film. Hal-hal di atas membuat menghambat investasi dalam produksi film baru, yang pada akhirnya memperlambat pertumbuhan industri kreatif nasional. Distributor, bioskop, serta platform *streaming* legal pun terdampak karena berkurangnya jumlah penonton atau pelanggan yang lebih memilih situs ilegal gratis.

Pengurangan pendapatan ini berdampak pula pada penerimaan negara, karena berkurangnya pajak dari sektor perfilman dan industri digital.

Pada sektor hukum, maraknya situs ilegal menunjukkan bahwa efektivitas sistem penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan kemampuan aparat dalam menelusuri pelaku yang sering menggunakan server luar negeri, identitas anonim, dan teknologi penyamaran digital menyebabkan implementasi UU Hak Cipta tidak berjalan optimal. Hal ini menimbulkan persepsi negatif di masyarakat bahwa penegakan hukum di bidang hak cipta tidak tegas dan tidak memiliki daya efek jera. Kelemahan ini berpotensi menurunkan wibawa negara dalam penegakan hukum dan mendorong meningkatnya angka pelanggaran serupa di masa depan.

Pada sektor sosial, pembajakan film memperburuk budaya konsumsi konten ilegal di masyarakat. Fenomena ini mendorong normalisasi perilaku pelanggaran hukum, karena masyarakat menganggap bahwa menonton film dari situs ilegal adalah sesuatu yang biasa dan tidak merugikan siapa pun. Lebih jauh, masyarakat dapat kehilangan apresiasi terhadap proses kreatif dan kerja keras pelaku industri film. Ketika karya sinematografi dapat diakses secara gratis tanpa izin, nilai penghargaan terhadap kreativitas berkurang dan dapat memicu menurunnya motivasi generasi muda untuk terjun ke industri kreatif. Selain itu, situs ilegal sering menampilkan iklan berbahaya, konten dewasa, hingga *malware* yang mengancam keamanan

data pengguna. Hal ini berdampak langsung pada sektor keamanan digital dan kesehatan digital masyarakat.

Dari sisi teknologi dan industri digital, keberadaan situs *streaming* ilegal menghambat perkembangan ekosistem digital yang sehat dan berkelanjutan. Menurut Suhardjo, tujuan utama hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat, baik secara aktif maupun pasif. Dalam konteks pembajakan film, perlindungan ini harus ditegaskan untuk menjaga hak-hak ekonomi dan moral pencipta agar ekosistem kreatif tetap produktif.¹³ Platform legal, baik lokal maupun internasional, menjadi kesulitan bersaing secara adil karena harus mengikuti regulasi, membayar lisensi, membayar royalti, dan menjalankan kewajiban hukum lainnya. Sementara situs ilegal tidak mematuhi aturan apa pun dan mengoperasikan layanan berbasis keuntungan dari iklan. Ketimpangan ini membuat pemain industri digital resmi kehilangan daya saing dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi digital nasional. Selain itu, situs ilegal sering menjadi sarang distribusi *malware* dan pencurian data, sehingga menambah risiko keamanan siber di Indonesia.

Budi Agus Riswandi menyoroti bahwa pembajakan di era digital bukan sekadar masalah hukum, melainkan tantangan teknologi. Menurutnya, pembatasan dan pengecualian hak cipta harus tetap diatur

¹³ Risa Erna dan Dwi Ramdalany, "Perlindungan Hukum Terkait Pembajakan Film Melalui Aplikasi Telegram dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014," (*Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022), hlm. 3.

secara ketat di era digital agar tidak terjadi penyalahgunaan konten (seperti film atau musik) yang diproduksi secara massal tanpa izin.¹⁴

Secara menyeluruh, dampak pelanggaran hak cipta melalui situs *streaming* ilegal tidak hanya merugikan satu pihak, tetapi menciptakan efek domino yang meluas ke berbagai sektor. Kerugian ekonomi yang besar, lemahnya penegakan hukum, budaya pelanggaran yang dinormalisasi, Suyud Margono menyatakan bahwa penegakan hukum hak cipta di Indonesia seringkali terkendala oleh persepsi masyarakat yang menganggap pembajakan sebagai hal lumrah. Ia berpendapat bahwa pembajakan adalah bentuk perampasan hak ekonomi yang seharusnya dilindungi melalui penegakan hukum yang konsisten dan sistematis.¹⁵ Ancaman terhadap industri digital, dan terhambatnya perkembangan budaya kreatif merupakan gambaran nyata kompleksitas masalah ini. Oleh karena itu, diperlukan penanganan yang komprehensif melalui pendekatan hukum, ekonomi, teknologi, pendidikan, dan pembentukan budaya hukum yang kuat di masyarakat.

Penelitian dalam jurnal *Varia Hukum* menyebutkan bahwa pembajakan film dipicu oleh berbagai faktor, di antaranya faktor ekonomi, budaya masyarakat, kemudahan teknologi serta rendahnya sanksi hukum yang memberikan efek jera.¹⁶ Dengan demikian, kasus pelanggaran hak

¹⁴ Budi Agus Riswandi, *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020).

¹⁵ Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 15.

¹⁶ Rusniati, "Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta," *E-Jurnal Varia Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang*, (2018).

cipta film di Indonesia menunjukkan kompleksitas dan urgensi dalam penanganan masalah pembajakan konten. Perlindungan hak cipta menjadi sangat penting untuk mendukung keberlanjutan industri Film dan memastikan bahwa para kreator mendapatkan penghargaan yang layak atas karya mereka. Upaya penegakan hukum yang lebih efektif, pendidikan masyarakat tentang pentingnya hak cipta, dan kerjasama antara pemerintah, industri, dan lembaga internasional diperlukan untuk mengatasi masalah ini secara komprehensif.

Tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perlindungan hak cipta, sehingga dapat mendorong kreativitas dan keberlanjutan industri film di Indonesia.

Latar belakang masalah ini menyoroti pentingnya perlindungan hak cipta dalam konteks industri film di Indonesia. Tantangan terkait penegakan hukum hak cipta masih menjadi hambatan utama yang perlu diatasi. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk memperkuat penegakan hukum hak cipta dan mendukung perkembangan industri film di Indonesia.

1. Penelitian terdahulu

- a. Ningsih, A. S., & Maharani, B. H. (2019). Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring. *Jurnal Meta-Yuridis*, 2(1).

- b. Rachmasari, A., Arifin, Z., & Astanti, D. I. (2022). Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Film Yang Diakses Secara Ilegal Melalui Telegram. *Semarang Law Review (SLR)*, 3(2), 13-23.
- c. Werung, A. (2022). Sanksi Hukum Tentang Hak Cipta Terhadap Pengunduh Film Di Internet Secara Ilegal. *Lex Crimen*, 11(5).

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas telah banyak menjelaskan tentang penegekan hukum hak cipta film di Indonesia, namun masih banyak hal yang belum penelitian terdahulu jelaskan, disini penulis akan menjelaskan salah satu web ilegal yang paling sering dipakai masyarakat umum dalam melihat, mengunduh, dan menyebarkan Film secara ilegal yaitu web lk21, d21, IndoXXI, Layartancap21, melongmovie.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah ini mengarah pada Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Penegakan Hukum Hak Cipta Atas Film Pada Situs *Streaming* Film Ilegal Melalui Media Internet di Indonesia, dan memberikan rekomendasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan landasan hukum yang berlaku. Adapun permasalahan yang diambil sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Yuridis Normatif yang mengevaluasi mekanisme implementasi hukum terhadap perlindungan hak cipta karya sinematografi pada platform pemutaran film daring tidak resmi di ruang siber Indonesia?

2. Apa langkah Hukum bagi pencipta untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran Hukum hak cipta Film di Indonesia menurut Tinjauan Yuridis Normatif?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis mengacu pada rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya, dengan memberikan fokus yang jelas pada Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Penegakan Hukum Hak Cipta Atas Film Pada Situs *Streaming* Film Ilegal Melalui Media Internet di Indonesia serta pengembangan rekomendasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menganalisis secara Yuridis Normatif Terhadap Penegakan Hukum Hak Cipta Atas Film Pada Situs *Streaming* Film Ilegal Melalui Media Internet di Indonesia guna memberikan pandangan yang komprehensif tentang pemahaman hukum yang berlaku dalam konteks ini.
2. Menganalisis langkah Hukum bagi pencipta untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran Hukum hak cipta Film guna memberikan pemahaman implementasi yang mendalam mengenai hukum hak cipta dalam konteks industri Film.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan pemikiran akademis yang substantif bagi eksistensi ilmu hukum, terutama dalam memperkaya literatur mengenai hak cipta serta proteksi kekayaan

intelektual. Secara lebih khusus, manfaat teoretis dari penelitian ini meliputi:

- a. Pengembangan Konsep dan Teori Hukum Hak Cipta: Penelitian ini dapat memperkaya pemahaman prinsip-prinsip fundamental dalam kerangka regulasi hak cipta, yang mencakup wewenang eksklusif yang dimiliki oleh pemilik hak serta berbagai bentuk pengabaian terhadap hak ekonomi, batasan penggunaan wajar (*fair use*), serta perkembangan doktrinal terkait perlindungan karya sinematografi dalam era digital. Analisis penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai bagaimana prinsip-prinsip hukum hak cipta harus diterapkan dalam konteks distribusi konten film melalui internet serta tantangan yang muncul akibat perkembangan teknologi.
- b. Pengembangan Kerangka Regulasi Bidang Hak Cipta Digital: Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik untuk memperkuat kerangka regulasi mengenai perlindungan hak cipta atas karya sinematografi di Indonesia. Temuan penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk menyempurnakan pengaturan hukum, baik dalam UU Hak Cipta maupun kebijakan teknis kementerian/lembaga terkait, sehingga lebih responsif terhadap maraknya praktik pembajakan melalui situs *streaming* ilegal. Dengan demikian, penelitian ini dapat mempengaruhi perkembangan kebijakan publik dan pembaruan hukum di bidang perlindungan konten digital.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini Selain kontribusi teoretis, penelitian ini juga memiliki kegunaan praktis yang berkaitan erat dengan upaya penyelesaian masalah penegakan hukum hak cipta atas film di Indonesia, khususnya terkait situs *streaming* ilegal. Adapun kegunaan praktis tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Bagi institusi tempat Penelitian Dilakukan (Regulator dan Pengambil Kebijakan): Hasil studi ini diharapkan mampu menyumbangkan saran strategis yang aplikatif bagi otoritas terkait, termasuk Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Rekomendasi tersebut disusun guna memperkuat sinergi antarlembaga yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan, mitigasi, serta eksekusi kebijakan yuridis demi menjamin tegaknya supremasi hukum atas hak cipta di Indonesia. Rekomendasi meliputi penguatan sistem pemblokiran situs ilegal, strategi pencegahan pembajakan digital, pembaruan regulasi teknis, serta peningkatan koordinasi antarinstansi dalam menangani pelanggaran hak cipta di internet.

- b. Bagi Pelaksana Peraturan:

- 1) Penegak Hukum:

Penelitian ini memberikan panduan dan rekomendasi aplikatif bagi aparat penegak hukum dalam memahami

karakteristik pelanggaran hak cipta pada situs *streaming* ilegal yang seringkali melibatkan teknologi modern, server luar negeri, dan pelaku anonim. Temuan penelitian dapat memperjelas langkah-langkah penegakan hukum, penggunaan alat bukti digital, dan penerapan ketentuan pidana dalam UU Hak Cipta dan UU ITE agar lebih efektif dalam menindak pelaku pembajakan.

2) Platform Distribusi Legal:

Penelitian ini dapat membantu platform *streaming* legal baik nasional maupun internasional dalam merancang strategi perlindungan konten yang lebih efektif. Rekomendasi dalam penelitian dapat digunakan untuk memperkuat sistem anti-pembajakan, meningkatkan literasi digital pengguna, dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam menghadapi serangan situs ilegal yang merugikan industri film.

c. Bagi Masyarakat Umum:

1) Peningkatan Kesadaran Hukum dan Etika Digital:

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menghargai hak cipta, memahami dampak negatif dari menonton film melalui situs ilegal, serta memperbaiki perilaku konsumsi digital. Edukasi ini penting untuk membangun budaya hukum yang mendukung penghormatan terhadap karya kreatif.

2) Dukungan bagi Kreator dan Industri Film Nasional:

Dengan meningkatnya perlindungan hak cipta dan membaiknya ekosistem digital yang bebas pembajakan, kreator film, produser, dan pelaku industri kreatif akan memperoleh hak ekonomi yang lebih layak atas karya mereka. Kondisi ini diharapkan dapat mendorong produktivitas, meningkatkan kualitas karya film, dan memperkuat keberlangsungan industri kreatif di Indonesia.

Maka dari itu, kajian ini tidak terbatas pada sumbangsih teoretis bagi progresivitas hukum kekayaan intelektual semata, melainkan juga menyajikan signifikansi praktis bagi seluruh elemen yang berkecimpung dalam advokasi dan supremasi hak cipta sinematografi di Indonesia. Penulisan ini diproyeksikan sebagai instrumen rujukan strategis bagi kalangan intelektual, perumus kebijakan, otoritas hukum, pelaku industri kreatif, hingga publik dalam membedah sekaligus menanggulangi kompleksitas isu penayangan film ilegal pada platform digital.

E. Pertanggungjawaban Sistematika

Bab I: Pendahuluan

- a. Bab I mengenai latar belakang yang mendasari dilaksanakannya penelitian ini, termasuk gambaran umum mengenai kondisi penegakan hak cipta atas karya sinematografi di Indonesia serta identifikasi permasalahan pokok yang menjadi fokus kajian. Pada bab ini dirumuskan permasalahan penelitian yang disusun

berdasarkan keterkaitan antarproposisi hukum yang relevan, sekaligus menguraikan isu-isu hukum yang akan dianalisis secara preskriptif. Selain itu, Bab I juga menjelaskan tujuan penelitian baik dari aspek teoretis maupun praktis secara sistematis dan komprehensif. Uraian mengenai kegunaan penelitian bagi pengembangan ilmu hukum serta kontribusinya terhadap praktik penegakan hukum di bidang hak cipta turut disajikan secara terstruktur sebagai bagian dari landasan awal penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

- a. Bab II berisi tinjauan pustaka yang mencakup konsep-konsep fundamental dan teori-teori yang relevan dalam kajian hukum hak cipta, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan karya sinematografi. Pembahasan pada bab ini mengulas secara komprehensif yang meliputi definisi hak cipta, batasan ruang lingkup hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta, serta ketentuan regulasi terkait pembatasan dan pengecualian penggunaan wajar (*fair use*). Selain itu, pembahasan bab ini juga diarahkan pada tinjauan yuridis terhadap kerangka hukum di Indonesia, dengan fokus utama menguraikan secara sistematis ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta beserta peraturan pelaksana dan regulasi terkait lainnya yang secara spesifik mengatur perlindungan karya konten digital.

Literatur, teori, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan juga dikaji guna memberikan landasan teoretis yang kuat dan komprehensif bagi analisis dalam penelitian ini.

Bab III: Metode Penelitian

- a. Bab III menguraikan secara rinci metodologi riset yang diimplementasikan, dengan mengadopsi kerangka penelitian hukum normatif atau doktriner yang menitikberatkan pada penelaahan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Bab ini merinci prosedur inventarisasi serta interpretasi data yang bersumber dari regulasi perundang-undangan, teori-teori hukum, literatur ilmiah, hingga yurisprudensi pengadilan yang berkaitan erat dengan penegakan hak cipta film di ranah digital. Lebih lanjut, dipaparkan pula teknik pengolahan bahan hukum secara sistematis untuk membedah problematika yang telah diidentifikasi, sehingga diperoleh kesimpulan yang selaras dengan tujuan akhir penelitian ini.

Bab IV: Hasil penelitian dan Pembahasan

- a. Bab IV menyajikan hasil analisis terhadap implementasi penegakan hukum terhadap perlindungan karya sinematografi di Indonesia, dengan fokus utama pada proliferasi platform pemutaran film daring yang tidak berizin. Pembahasan dimulai dengan identifikasi tipologi pelanggaran hak cipta di ruang siber beserta konsekuensi destruktifnya bagi ekosistem industri kreatif dan pemilik lisensi.

Analisis kemudian diarahkan pada komparasi antara kerangka regulasi yang ada dengan realitas penegakan hukum oleh instansi berwenang, seraya membedah kendala struktural maupun kultural, seperti minimnya literasi hukum publik, keterbatasan sarana prasarana, hingga dinamika disrupsi teknologi. Selain itu, bagian ini juga mengevaluasi korelasi antara doktrin hak eksklusif dan prinsip fair use dalam memperkuat efektivitas prosedur hukum di era digital.

Bab V: Penutup

- a. Bab V bagian penutup ini menyintesis seluruh hasil investigasi yang telah dilaksanakan ke dalam sebuah rangkuman komprehensif mengenai temuan-temuan yuridis serta implikasinya terhadap doktrin dan implementasi perlindungan hak cipta di tanah air. Melalui pendekatan analisis preskriptif, bab ini memformulasikan serangkaian saran strategis yang dirancang untuk mengoptimalkan supremasi hukum dalam menanggulangi maraknya platform penyiaran film ilegal. Rekomendasi tersebut ditujukan secara spesifik kepada pembuat kebijakan, otoritas pengawas, instansi penegak hukum, penyelenggara sistem elektronik, hingga publik guna memberikan panduan konkret dalam memperkokoh benteng perlindungan kekayaan intelektual serta menjamin eksistensi industri kreatif nasional di masa depan.

Dengan sistematika ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang komprehensif dan signifikan dalam upaya penegakan

hukum hak cipta Film di Indonesia, serta mendorong perlindungan yang lebih baik bagi karya intelektual dalam industri kreatif.